



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA
TRIWULAN I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe nomor 12/Pl.02.1-BA/7402/3/2026 tanggal 2 April 2026 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kesatu Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kesatu Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan Kesatu Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
pada tanggal 2 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Hukum dan Pengawasan



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
 NOMOR 2 TAHUN 2026 TENTANG
 PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN KONAWE
 PROVINSI SULAWESI TENGGARA
 TRIWULAN I TAHUN 2026

REKAPITULASI PEMUTAKAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN KONAWE PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN I
 TAHUN 2026

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
1	ABUKI	12	3,053	2,995	6,048
2	AMONGGEDO	15	4,327	4,083	8,410
3	ANGGABERI	8	2,596	2,539	5,135
4	ANGGALOMOARE	10	1,889	1,854	3,743
5	ASINUA	8	1,222	1,052	2,274
6	BESULUTU	16	3,080	2,984	6,064
7	BONDOALA	9	2,129	2,024	4,153
8	KAPOIALA	14	2,789	2,244	5,033
9	KONAWE	12	3,562	3,428	6,990
10	LALONGGASUMEETO	11	2,077	2,061	4,138
11	LAMBUYA	10	2,792	2,653	5,445
12	LATOMA	11	1,163	1,004	2,167
13	MELUHU	9	2,150	2,038	4,188
14	MOROSI	10	2,794	2,547	5,341
15	ONEMBUTE	12	2,788	2,658	5,446
16	PADANGGUNI	11	3,186	3,066	6,252
17	PONDIDAHA	18	4,825	4,676	9,501
18	PURIALA	16	3,478	3,281	6,759
19	ROUTA	7	1,867	1,242	3,109
20	SAMPARA	15	3,483	3,426	6,909
21	SOROPIA	15	3,239	3,233	6,472
22	TONGAUNA	10	4,323	3,908	8,231
23	TONGAUNA UTARA	10	2,665	2,495	5,160

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih		
			L	P	L + P
24	UEPAI	18	5,299	5,028	10,327
25	UNAAHA	12	8,374	8,978	17,352
26	WAWOTOBI	19	8,239	7,895	16,134
27	WONGGEDUKU	16	5,225	5,038	10,263
28	WONGGEDUKU BARAT	14	3,429	3,277	6,706
TOTAL		348	96,043	91,707	187,750

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

WIKE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Hukum dan Pengawasan



Jaswal